


**PERATURAN KEPALA DESA TERBAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA TERBAN**



**PEMERINTAH DESA TERBAN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA TERBAN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA TERBAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA TERBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Terban;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Terban Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Terban Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA TERBAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Terban
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Terban
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Terban tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.



Diundangkan di Terban
Pada tanggal 6 Januari 2023

Sekretaris Desa TERBAN



BERITA DESA TERBAN TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPRANI


PERATURAN KEPALA DESA TERBAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA TERBAN

RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA KPM	NIK	No. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	SARNI	'3319067112350039	'3319062707054464	TERBAN RT.01 RW.01	IBU RUMAH TANGGA
2.	SUKIRAH	'3319067112600224	'3319062707054439	TERBAN RT.02 RW.01	IBU RUMAH TANGGA
3.	SALIMIN	'3319061204510004	'3319062707055577	TERBAN RT.03 RW.01	BURUH
4.	SA'RONI	'3319060103870005	'3319062707053276	TERBAN RT.01 RW.02	BURUH
5.	SITI CHOTIMAH	'3319065607820004	'3319060305180003	TERBAN RT.02 RW.02	KARYAWAN
6.	ROTO	'3319060101400005	'3319060112100025	TERBAN RT.03 RW.02	PETANI
7.	SOFIAH	'3319067112580236	'3319060810090030	TERBAN RT.04 RW.02	BURUH
8.	SURI'AH	'3319034211850002	'3319060802190009	TERBAN RT.01 RW.03	BURUH
9.	NOVITA SARI	'3319066512910002	'3319061503120005	TERBAN RT.02 RW.03	IBU RUMAH TANGGA
10.	PURWANTO	'3319062812770002	'3319062809110013	TERBAN RT.03 RW.03	BURUH
11.	SUKERI	'3319064108480001	'3319060306090001	TERBAN RT.01 RW.04	BURUH
12.	SAMINI	'3319067112660162	'3319062410080016	TERBAN RT.02 RW.04	BURUH
13.	SARIMAH	'3319067112620118	'3319062707050899	TERBAN RT.03 RW.04	BURUH
14.	SUKINAH	'3319067112610079	'3319061503170002	TERBAN RT 04 RW 04	KARYAWAN
15.	SUMARYANTI	'3319066409790003	'3319062807050230	TERBAN RT 01 RW 05	BURUH
16.	LIA ROFIANTI	'3319065603880004	'3319060802110018	TERBAN RT 02 RW 05	BURUH
17.	SUWITO	'3319063112840069	'3319060708080007	TERBAN RT 03 RW 05	BURUH

NO	NAMA KPM	NIK	No. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
18.	SUMAKNO	'3319062606740004	'3319062001150011	TERBAN RT.04 RW.05	-
19.	MUNZAINAH	'3319064506630004	'3319063006150009	TERBAN RT.05 RW.05	IBU RUMAH TANGGA
20.	MARYAM	'3319064107580252	'3319062807057280	TERBAN RT.01 RW.06	-
21.	SUDARMIN	'3319061305750002	'3319062012100013	TERBAN RT.02 RW.06	BURUH
22.	KASRI	'3319060512590002	'3319062807056070	TERBAN RT 03 RW 06	BURUH
23.	SITI NGAISAH	'3319064107530136	'3319061208160001	TERBAN RT.04 RW.06	BURUH
24.	SUPARMI	'3319064512610003	'3319062807056047	TERBAN RT.05 RW.06	BURUH
25.	SUYATMI	'3319067112430122	'3319060208080014	TERBAN RT.01 RW.07	BURUH
26.	KASMIJAN	'3319063112450076	'3319062807054947	TERBAN RT 02 RW 07	PETANI
27.	RUKAN	'3319061008570002	'3319062807052578	TERBAN RT.03 RW.07	BURUH
28.	SULIGI	'3319060108630001	'3319062807051415	TERBAN RT.04 RW.07	BURUH
29.	HARTONO	'3319060107530105	'3319062807051389	TERBAN RT.05 RW.07	BURUH
30.	NGADINAH	'3319064412950003	'3319062312150011	TERBAN RT 01 RW 08	BURUH
31.	TUMINI	'3319065307480001	'3319062110130001	TERBAN RT.02 RW.08	IBU RUMAH TANGGA
32.	DARSIMIN	'3319063112330040	'3319062807054912	TERBAN RT.03 RW.08	BURUH
33.	MOH SYAFIQ	'3319020508740006	'3319060205190005	TERBAN RT.01 RW.09	BURUH
34.	KADILAH	'3319065212570008	'3319060112080129	TERBAN RT.02 RW.09	BURUH
35.	SUDARMI	'3319024607620003	'3319022507055630	TERBAN RT.03 RW.09	BURUH



PEMERINTAH DESA TERBAN
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DALAM RANGKA PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA) AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DESA
TERBAN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NOMOR: 141/ 1 / 1/2023

Berdasarkan Ketentuan Pada Angka 3 Huruf B Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Sasaran Keluarga Miskin Dilakukan Musyawarah Desa Khusus/Musyawahar Insidentil Dilaksanakan Dengan Agenda Tunggal, Yaitu Validasi Dan Finalisasi Data Berkaitan Dengan Hal Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD TA 2023, Pada Hari jum'at, Tanggal 06 Bulan Januari Tahun 2023 Kami :

Nama : SUPARMIN
Jabatan : KETUA BPD TERBAN
Alamat : Ds Terban Rt 02 Rw 07 Ds Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai pimpinan Musyawarah khusus melakukan Validasi data penerima bantuan sosial terdampak COVID -19 bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kudus yang ternyata terdapat dobel dengan bantuan lain baik BLT DD , BST , PKH , BPNT untuk dijadikan perkades BLT DD Tahun anggaran 2023

Adapun Hasilnya Musyawarah Desa Yaitu Menentukan Sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Kepala Keluarga Di Desa Terban.

Berita Acara Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Yang Sebenarnya.




KETUA BPD TERBAN

Saksi-saksi

SUPARMIN

NO	NAMA KPM	NIK	No. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
22	KASRI	'3319060512590002	'3319062807056070	TERBAN RT.03 RW.06	BURUH
23	SITI NGAISAH	'3319064107530136	'3319061208160001	TERBAN RT.04 RW.06	BURUH
24	SUPARMI	'3319064512610003	'3319062807056047	TERBAN RT.05 RW.06	BURUH
25	SUYATMI	'3319067112430122	'3319060208080014	TERBAN RT.01 RW.07	BURUH
26	KASMIJAN	'3319063112450076	'3319062807054947	TERBAN RT.02 RW.07	PETANI
27	RUKAN	'3319061008570002	'3319062807052578	TERBAN RT.03 RW.07	BURUH
28	SULIGI	'3319060108630001	'3319062807051415	TERBAN RT.04 RW.07	BURUH
29	HARTONO	'3319060107530105	'3319062807051389	TERBAN RT.05 RW.07	BURUH
30	NGADINAH	'3319064412950003	'3319062312150011	TERBAN RT.01 RW.08	BURUH
31	TUMINI	'3319065307480001	'3319062110130001	TERBAN RT.02 RW.08	IBU RUMAH TANGGA
32	DARSIMIN	'3319063112330040	'3319062807054912	TERBAN RT.03 RW.08	BURUH
33	MOH SYAFIQ	'3319020508740006	'3319060205190005	TERBAN RT.01 RW.09	BURUH
34	KADILAH	'3319065212570008	'3319060112080129	TERBAN RT.02 RW.09	BURUH
35	SUTAMI	'3319024607620003	'3319022507055630	TERBAN RT.03 RW.09	



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal
 Jam
 Tempat
 Acara

ALUS DESA

6 Jan 2023. Jumat.
 19.00 WIB
 Balai desa.
 Penetapan data penerima BLT. DD. 16/2023.

NO	NAMA	INSTANSI	TTD	
01	EKO SUWANTO	Kasi Per Tekn		
02	Egfan Jibranti	Setdak		
03	Supriyanto			
04	SURONZI	off		
05	ZAENAL ABIDIN	staf		
06	Nailul Hidayah	Admin		
07	KUSRINI	staf		
08	ROKHIMAH	KADUS I		
09	gagas	3/1		
10	Wagatuman	2/5		
11	Sugamin	3/9		
12	Sukawito	4/5		
13	Su Murni	2/1		
14	Umi Handayani	3/1		
15	Supriatin	2/4		
16	Suparmin.	2/1		
17	Perwanto	1/3		
18	S Hando Wastika	1/1		
19	Kusmanto	1/1		
20	Atis bwo. H.A	2/1		
21	Sadino			
22	Schaeli	1/1		
23				
24				
25				

